



P U T U S A N
Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muchamad Ghofur Efendi Alias Ambon Bin Muhnewin Yahya;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Januari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Rowosari, RT 001, RW 006, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UNI LESTARI R., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Semarang, berkantor di Jalan Benteng Raya Nomor 6A, Kelurahan Pandean Lamper,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 05 Januari 2023, Nomor 222/Pen.Pid.Sus/2022/PN Unr., dan Hidayatun Rohman AM, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, alamat Jl. Kanguru Raya No. 09 Gayamsari – Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr, tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr, tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchamad Ghofur Efendi Alias Ambon Bin Muhnewin Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip disedotan wama hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam.
 - 1 (satu) buah jamper wama abu-abu.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) kotak kayu.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO wama biru nomor 080882006739779, nomer Imei 1: 863481045581517 Imei 2 : 863481045581509.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Muchamad Ghofur Efendi Alias Ambon Bin Muhnewin Yahya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijs prak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging);
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sesegera mungkin merehabilitir nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula, setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari rumah tahanan;
5. Menyatakan semua Barang Bukti yang telah disita untuk di musnahkan;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Selasa 03 Januari 2023 untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dan mengesampingkan nota pembelaan (pledoi) yang diajukan Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan menerima tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD GHOFUR EFENDI Alias Ambon Bin Muhnewin Yahya bersama-sama dengan Sdr. JIPONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jl. Semeru Barat Rt. 6/8 Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Prov. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04691 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa hendak pergi ke Ungaran (kab. Semarang), ditengah perjalanan terdakwa ditelepon oleh sdr. Jipong (DPO) dan diperintah untuk mengecek alamat/web sabu yang ada di daerah perumahan Sewakul di alamat Jl. Semeru Barat Rt. 6/8 Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Prov. Jateng dan diberi petunjuk alamat / web sabu ada di belakang tiang dan gapura , kemudian terdakwa mencari sabu tersebut sesuai dengan petunjuk sdr. Jipong (DPO) tetapi awalnya terdakwa tidak dapat menemukannya, kemudian terdakwa foto alamat yang dimaksud lalu dikirimkan kepada sdr. Jipong (DPO) setelah itu terdakwa bermaksud pulang kerumahnya, tetapi belum sempat balik kanan pulang, tiba tiba Petugas Polda Jateng menangkap terdakwa , kemudian petugas Polda Jateng memeriksa HP milik terdakwa, dan di HP terdakwa tersebut ada chattingan terdakwa dengan sdr, Jipong (DPO) pada hari selasa, tgl. 06 september 2022 sekira pukul 21.17 wib yang intinya sdr jipong menyuruh terdakwa agar cepat mengambil sabu yang dimaksud sdr, jipong karena sudah ditunggu laporannya oleh orang yang menurunkan sabu tersebut, sesampainya di alamat titik sabu, yaitu di perumahan sewakul di pinggir jalan di jl. semeru barat rt. 06 rw. 08 kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang , sabu tersebut dibungkus lakban hitam, lokasinya bukan di taman tetapi di belakang tiang belakang gapura;
- Berdasarkan hasil chattingan tersebut, lalu saksi Ade Yulianto beserta tim penangkap lainnya menyuruh terdakwa untuk mencari lagi sabu yang dimaksud oleh sdr. Jipong (DPO) dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi harsono alias Sony dan akhimya terdakwa dapat menemukan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu dimaksud di tempat yang tidak jauh dari ancer ancer yang diberikan oleh sdr. Jipong (DPO) kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa di alamat Lingkungan Rowosari Rt. 01 Rw. 06 Kel. Karang jati Kec. Bergas, Kab. Semarang, petugas menemukan 1 buah pipet kaca yang terdakwa simpan di dalam kotak kayu, 1 buah plastic klip transparan, bekas bungkus sabu, yang ditemukan di belakang rumah, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polda Jateng untuk diproses hukum selanjutnya;

- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, berupa serbuk kristal 1,04691 gram
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :2185 / NNF / 2022, tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
 - o BB – 4754/2022 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,04691 gram;
 - o BB – 4755/2022 NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung metamfetamine , terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat 1 jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD GHOFUR EFENDI Alias Ambon Bin Muhnewin Yahya bersama-sama dengan Sdr. JIPONG (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jl. Semeru Barat Rt. 6/8 Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Prov. Jateng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yaitu serbuk kristal berupa sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04691 gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Umr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa sedang hendak pergi ke Ungaran (kab. Semarang), ditengah perjalanan terdakwa ditelepon oleh sdr. Jipong (DPO) dan diperintah untuk mengecek alamat/web sabu yang ada di daerah perumahan Sewakul di alamat Jl. Semeru Barat Rt. 6/8 Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang, Prov. Jateng dan diberi petunjuk alamat / web sabu ada di belakang tiang dan gapura , kemudian terdakwa mencari sabu tersebut sesuai dengan petunjuk sdr. Jipong (DPO) tetapi awalnya terdakwa tidak dapat menemukannya, kemudian terdakwa foto alamat yang dimaksud sdr. Jipong (DPO) setelah itu terdakwa bermaksud pulang kerumahnya, tetapi belum sempat balik kanan pulang, tiba tiba Petugas Polda Jateng menangkap terdakwa , kemudian petugas Polda Jateng memeriksa HP milik terdakwa, dan diHP terdakwa tersebut ada chattingan terdakwa dengan sdr. Jipong (DPO) pada hari selasa, tgl. 06 september 2022 sekira pukul 21.17 wib yang intinya sdr jipong menyuruh terdakwa agar cepat mengambil sabu yang dimaksud sdr, jipong karena sudah ditunggu laporannya oleh orang yang menurunkan sabu tersebut, sesampainya di alamat titik sabu, yaitu di perumahan sewakul di pinggir jalan di jl. semeru barat rt. 06 rw. 08 kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang , sabu tersebut dibungkus lakban hitam, lokasinya bukan di taman tetapi di belakang tiang belakang gapura;
- Berdasarkan hasil chattingan tersebut, lalu saksi Ade Yulianto beserta tim penangkap lainnya menyuruh terdakwa untuk mencari lagi sabu yang dimaksud oleh sdr. Jipong (DPO) dengan disaksikan oleh warga setempat yaitu saksi Harsono alias Sony dan akhirnya terdakwa dapat menemukan sabu dimaksud di tempat yang tidak jauh dari ancer ancer yang diberikan oleh sdr. Jipong (DPO) selanjutnya dilanjutkan pengeledahan di rumah terdakwa di alamat Lingkungan Rowosari Rt. 01 Rw. 06 Kel. Karang jati Kec. Bergas, Kab. Semarang, Petugas menemukan 1 buah pipet kaca yang terdakwa simpan di dalam kotak kayu, 1 buah plastic klip transparan, bekas bungkus sabu, yang ditemukan di belakang rumah. , selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polda Jateng Jateng untuk diproses hukum selanjutnya;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal 1,04691 gram
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :2185 / NNF / 2022, tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o BB – 4754/2022 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,04691 gram;
- o BB – 4755/2022 NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung metamfetamine , terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat 1 jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUCHAMAD GHOFUR EFENDI Alias Ambon Bin Muhnewin Yahya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Hotel Jenita Bandungan Kab. Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, telah menyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa mengenal sabu sejak tahun 2019 saat terdakwa membantu petugas untuk mengungkap jaringan narkoba di kab. Semarang dan terakhir menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di hotel Jenita Bandungan kab. Semarang yang didapat pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan cara terdakwa diberi sabu sekira 0,3 (nol koma tiga) gram oleh seseorang yang bernama PION secara Cuma Cuma lalu terdakwa sabu tersebut sendirian dengan cara terdakwa upa sabu, selang, bong dari botol plastic terlebih dahulu menyiapkan bahan dan alatnya yaitu berupa sabu, selang, bong dari botol plastic, pipet kaca, korek api gas, kemudian botol plastic diberi air putih lalu terdakwa memasukkan 2 sedotan kemudian diberi potongan pipet kaca salah satunya dan diberi sabu kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut, dibakar dengan menggunakan korek api gas, dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air, selanjutnya terdakwa menghisap asap tersebut dengan menggunakan selang yang sudah terpasang;
- Bahwa terdakwa tidak mengkonsumsi jenis narkotika yang lain, terdakwa hanya mengkonsumsi sabu saja;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Umr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas an terdakwa mengkonsumsi sabu adalah badan terasa fresh dan yang terdakwa rasakan adalah tidak bisa tidur dan pikiran menjadi focus dengan pekerjaan yang sedang dikerjakannya;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin menyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu bagi diri sendiri;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab :2185 / NNF / 2022, tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
 - o BB – 4754/2022 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,04691 gram;
 - o BB – 4755/2022 NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung metamfetamine , terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Candra Sangsoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Jateng;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Semeru Barat, RT006, RW008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa di pinggir Jalan Semeru Barat, posisi Terdakwa sedang memeriksa semak-semak di dekat tiang gapura;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan Tim mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip di sedotan wama hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam yang ditemukan dibawah semak-semak belakang tiang gapura di pinggir Jalan Semeru Barat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dari Salatiga pergi ke Ungaran untuk menemui temannya, kemudian di tengah perjalanan, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Jipong dan diperintah untuk memeriksa lokasi narkoba golongan I jenis sabu di dekat Perumahan Suwakul Jalan Semeru Barat, RT 006, RW 008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Menurut petunjuk Sdr. Jipong, narkoba golongan I jenis sabu tersebut diletakkan di belakang tiang gapura, namun Terdakwa tidak melihat keberadaannya, lalu Terdakwa mengambil foto lokasi yang dimaksud dan mengirimkannya kepada Sdr. Jipong, namun ketika Terdakwa hendak pergi dari sana, didekati oleh Tim dan dilakukan pemeriksaan identitas serta pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan Tim menemukan 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu di bawah semak-semak belakang tiang gapura berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, selanjutnya Tim membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Lingkungan Rowosari, RT001, RW006, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) kotak kayu yang disimpan di bawah meja rias di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Sdr. Jipong dan Sdr. Jipong memerintahkan Terdakwa untuk memecahnya menjadi ukuran 0,5 (setengah) gram, namun Terdakwa tidak mengetahui rencana Sdr. Jipong terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut, sebab Terdakwa terlanjur tertangkap sebelum mendapat perintah lanjutan dari Sdr. Jipong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum mendapat upah dari Sdr. Jipong untuk memecah narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Semeru Barat, RT006, RW008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa di pinggir Jalan Semeru Barat, posisi Terdakwa sedang memeriksa semak-semak di dekat tiang gapura;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi dan Tim mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip di sedotan wama hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam yang ditemukan dibawah semak-semak belakang tiang gapura di pinggir Jalan Semeru Barat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dari Salatiga pergi ke Ungaran untuk menemui temannya, kemudian di tengah perjalanan, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Jipong dan diperintah untuk memeriksa lokasi narkoba golongan I jenis sabu di dekat Perumahan Suwakul Jalan Semeru Barat, RT 006, RW 008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Menurut petunjuk Sdr. Jipong, narkoba golongan I jenis sabu tersebut diletakkan di belakang tiang gapura, namun Terdakwa tidak melihat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr



keberadaannya, lalu Terdakwa mengambil foto lokasi yang dimaksud dan mengirimkannya kepada Sdr. Jipong, namun ketika Terdakwa hendak pergi dari sana, didekati oleh Tim dan dilakukan pemeriksaan identitas serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Tim menemukan 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu di bawah semak-semak belakang tiang gapura berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, selanjutnya Tim membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Lingkungan Rowosari, RT001, RW006, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang untuk dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) kotak kayu yang disimpan di bawah meja rias di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik Sdr. Jipong dan Sdr. Jipong memerintahkan Terdakwa untuk memecahnya menjadi ukuran 0,5 (setengah) gram, namun Terdakwa tidak mengetahui rencana Sdr. Jipong terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut, sebab Terdakwa terlanjur tertangkap sebelum mendapat perintah lanjutan dari Sdr. Jipong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum mendapat upah dari Sdr. Jipong untuk memecah narkoba golongan 1 jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjal, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Harsono Alias Sony, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan petugas Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Semeru Barat, RT 006, RW 008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa penyalahgunaan narkoba dalam perkara ini. Kemudian, Saksi mendapat penjelasan dari petugas Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah bahwa Terdakwa diperintah oleh temannya yang bernama Jipong untuk mengambil dan memecah narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa petugas Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip di sedotan warna hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam, 1 (satu) buah jamper warna abu-abu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) kotak kayu, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo, warna biru, nomor 080882006739779, nomor imei 1: 863481045581517, nomor imei 2: 863481045581509;
 - Bahwa narkoba golongan I jenis sabu dalam perkara ini ditemukan di bawah semak-semak belakang tiang gapura di pinggir Jalan Semeru Barat;
 - Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip di sedotan warna hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam adalah milik Sdr. Jipong;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip di sedotan warna hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam adalah untuk dipecah menjadi 0,5 (setengah) gram sesuai perintah Sdr. Jipong;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan temannya yang bernama Jipong yang dikenalnya sejak 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Team Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Semeru Barat, RT 006, RW 008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada saat sedang memeriksa semak-semak di dekat tiang gapura di pinggir Jalan Semeru Barat;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Salatiga menuju ke Ungaran untuk menemui temannya, kemudian di tengah perjalanan, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Jipong dan diperintah untuk memeriksa lokasi pengiriman sabu di dekat Perumahan Suwakul Jalan Semeru Barat, RT 006, RW 008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yang menurut petunjuk Sdr. Jipong, sabu tersebut diletakkan di belakang tiang gapura, namun Terdakwa tidak melihat keberadaannya selanjutnya Terdakwa mengambil foto lokasi yang dimaksud dan mengirimkannya kepada Sdr. Jipong, namun ketika Terdakwa hendak pergi dari sana, beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian mendekati dan melakukan pemeriksaan identitas serta menggeledah Terdakwa, kemudian salah satu Petugas tersebut memeriksa HP milik Terdakwa, dan di HP Terdakwa tersebut ada *chattingan* Terdakwa dengan sdr, Jipong (DPO) pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekira pukul 21.17 WIB yang isinya Sdr. Jipong menyuruh Terdakwa agar cepat mengambil sabu yang dimaksud Sdr. Jipong karena sudah ditunggu laporannya oleh orang yang menurunkan sabu tersebut, selanjutnya berdasarkan isi *chattingan* tersebut, lalu saksi Ade Yulianto beserta tim penangkap lainnya menyuruh Terdakwa untuk mencari lagi sabu yang dimaksud oleh sdr. Jipong (DPO) dan akhirnya Petugas menemukan 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip di sedotan warna hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam di bawah semak-semak belakang tiang gapura berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan Rowosari, RT 001, RW 006, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang untuk dilakukan penggeledahan dan Petugas menemukan 1(satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di dalam kotak kayu, dan 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus sabu di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polda Jateng Jateng untuk diproses hukum selanjutnya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jateng adalah Sdr. Jipong dan Terdakwa hanya diperintah oleh Sdr. Jipong untuk memecahnya menjadi ukuran 0,5 (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana Sdr. Jipong terhadap sabu tersebut, sebab Terdakwa terlanjur ditangkap sebelum mendapat perintah lanjutan dari Sdr. Jipong;
- Bahwa Terdakwa belum memegang, menyimpan, atau menguasai sabu yang ditemukan tersebut karena pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, mereka tidak mendapatkan sabu pada tubuh atau pakaian Terdakwa namun Sabu tersebut ditemukan sendiri oleh petugas kepolisian di semak-semak pada saat menyisir lokasi sekitar posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa sempat berpikir untuk melaporkan keberadaan narkoba golongan I jenis sabu kepada petugas kepolisian, namun terlanjur ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi karena selalu diberi sabu oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Caraka atau Informan di wilayah Kabupaten Semarang yang untuk membantu mengungkap kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh anggota tim Resmob Satnarkoba Kepolisian Resor Semarang untuk bekerja sebagai informan;
- Bahwa Terdakwa berhasil membantu mengungkap 5 (lima) kasus tindak pidana penyalahgunaan sabu;
- Bahwa Terdakwa selalu berkoordinasi dengan tim Resmob Satnarkoba Kepolisian Resor Semarang ketika dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau imbalan berupa uang dari tim Resmob Satnarkoba Kepolisian Resor Semarang setelah membantu mengungkap sebuah kasus tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merasakan tubuh menjadi lebih bugar, berstamina, dan pikiran bisa fokus ketika bekerja ketika atau sesaat setelah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu untuk membantu mengungkap kasus tindak pidana narkoba;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ketergantungan dalam mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang dilihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu, Tim Ditresnarkoba Polda Jateng juga mengamankan 1 (satu) buah jamper warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, warna biru, nomor 080882006739779, nomor imei 1: 863481045581517, nomor imei 2: 863481045581509 milik Terdakwa yang Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Jipong terkait penyalahgunaan sabu dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang dilihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab :2185 / NNF / 2022, tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan bahwa :

- BB – 4754/2022 NNF berupa serbuk kristal;
- BB – 4755/2022 NNF berupa urine tersebut di atas;

mengandung metamfetamine , terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selain memperlihatkan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip disedotan warna hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam;
- 1 (satu) buah jamper warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) kotak kayu;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna biru nomor 080882006739779, nomer Imei 1: 863481045581517 Imei 2 : 863481045581509;

- 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Team Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Semeru Barat, RT 006, RW 008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan temannya yang bernama Jipong yang dikenalnya sejak 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip di sedotan warna hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam;
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jateng adalah Sdr. Jipong dan Terdakwa hanya diperintah oleh Sdr. Jipong untuk memecahnya menjadi ukuran 0,5 (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana Sdr. Jipong terhadap sabu tersebut, sebab Terdakwa terlanjur ditangkap sebelum mendapat perintah lanjutan dari Sdr. Jipong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, maupun mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Pasal Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Pasal Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta hukum

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr



diatas yaitu dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Pasal Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Muchamad Ghofur Efendi Alias Ambon Bin Muhnewin Yahya yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", namun kata "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide Pasal*



36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 3. Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Team Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekitar pukul 21.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir Jalan Semeru Barat, RT 006, RW 008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Salatiga menuju ke Ungaran untuk menemui temannya, kemudian di tengah perjalanan, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Jipong dan diperintah untuk memeriksa lokasi pengiriman sabu di dekat Perumahan Suwakul Jalan Semeru Barat, RT 006, RW 008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yang menurut petunjuk Sdr. Jipong, sabu tersebut diletakkan di belakang tiang gapura, namun ketika Terdakwa memeriksa lokasi yang diperintahkan oleh Sdr. Jipong, Terdakwa tidak melihat keberadaan sabu yang telah dikirim selanjutnya Terdakwa mengambil foto lokasi yang dimaksud dan mengirimkannya kepada Sdr. Jipong, namun ketika Terdakwa hendak pergi dari sana, beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian mendekati dan melakukan pemeriksaan identitas serta mengeledah Terdakwa, kemudian salah satu Petugas tersebut memeriksa HP milik Terdakwa, dan di HP Terdakwa tersebut ada *chattingan* Terdakwa dengan Sdr. Jipong (DPO) pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 sekira pukul 21.17 WIB yang isinya Sdr. Jipong menyuruh Terdakwa agar cepat mengambil sabu yang dimaksud Sdr. Jipong karena sudah ditunggu laporannya oleh orang yang menurunkan sabu tersebut, selanjutnya berdasarkan isi *chattingan* tersebut, lalu saksi Ade Yulianto beserta tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya menyuruh Terdakwa untuk mencari lagi sabu yang dimaksud oleh Sdr. Jipong (DPO) dan akhirnya Petugas menemukan 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip di sedotan warna hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam di bawah semak-semak belakang tiang gapura berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, selanjutnya Petugas membawa Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Lingkungan Rowosari, RT 001, RW 006, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang untuk dilakukan penggeledahan dan Petugas menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di dalam kotak kayu, dan 1 (satu) buah plastic klip transparan bekas bungkus sabu di belakang rumah, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polda Jateng Jateng untuk diproses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor Lab :2185 / NNF / 2022, tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan bahwa :

- BB – 4754/2022 NNF berupa serbuk kristal;
- BB – 4755/2022 NNF berupa urine tersebut di atas;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamine, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, 3 (tiga) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jateng pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Sdr. Jipong dan Terdakwa hanya diperintah oleh Sdr. Jipong untuk memecahnya menjadi ukuran 0,5 (setengah) gram, namun Terdakwa tidak mengetahui rencana Sdr. Jipong terhadap sabu tersebut, sebab Terdakwa terlanjur ditangkap sebelum mendapat perintah lanjutan dari Sdr. Jipong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa berasal dari Sdr. Jipong kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diperintah oleh Sdr. Jipong untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di titik pengiriman setelah diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa diperintah untuk memecahnya menjadi ukuran 0,5 (setengah) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah temyata ada pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan Sdr. Jipong yaitu Terdakwa diperintah untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dikirim oleh Sdr. Jipong dan kemudian memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi ukuran 0,5 (setengah) gram, dan pada diri Terdakwa sudah ada unsur niat mengambil narkotika yang dikirimkan oleh Sdr. Jipong yaitu nampak dari tindakan Terdakwa yang langsung menuju lokasi pengiriman, juga sudah ada permulaan pelaksanaan yaitu Terdakwa sudah berusaha mencari narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Sdr. Jipong di semak-semak di belakang tiang gapura Perumahan Suwakul Jalan Semeru Barat, RT 006, RW 008, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, namun ketika Terdakwa sedang mencari-cari barang tersebut dan belum ketemu, Terdakwa keburu ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jateng atau dengan kata lain, seandainya Terdakwa tidak keburu tertangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Jateng, pasti barang berupa narkotika jenis sabu yang dikirim oleh Sdr. Jipong akan ditemukan oleh Terdakwa dan selanjutnya ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur percobaan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal pasal 132 ayat (1) Jo. 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Unr



mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Dittresnarkoba Polda Jateng, ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu dalam plastik klip di sedotan warna hijau dibungkus tisu putih dan dilakban yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor Lab :2185 / NNF / 2022, tanggal 20 September 2022, dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB – 4754/2022 NNF berupa serbuk kristal adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan pada pokoknya dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vijs prak*) atau setidak-tidaknya dilepaskan segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*);

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cermat, jelas, dan terperinci dan menurut pertimbangan Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip disedotan warna hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam.
- 1 (satu) buah jamper warna abu-abu.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) kotak kayu.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu.
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna biru nomor 080882006739779, nomer Imei 1: 863481045581517 Imei 2 : 863481045581509.
- 1 (satu) tube urine.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2022/PN Umr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muchamad Ghofur Efendi Alias Ambon Bin Muhnewin Yahya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan pemufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip di sedotan wama hijau dibungkus tisu putih dan dilakban hitam.
 - 1 (satu) buah jamper wama abu-abu.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) kotak kayu.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO wama biru nomor 080882006739779, nomer Imei 1: 863481045581517 Imei 2: 863481045581509.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh Sayuti, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Nurul Jihan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Mas Hardi Polo, S.H.

Ttd.

Sayuti, SH.

Ttd.

Reza Adhian Marga, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laila Nurul Jihan, S.H.